



QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :
- a. bahwa Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) merupakan Anugerah Allah Yang Maha Kuasa dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, oleh sebab itu perlu dikelola secara adil dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sebagai komponen lingkungan hidup harus dijaga kelestarian fungsinya sehingga tetap mampu menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
 - c. bahwa pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Qanun Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nomor 5063);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 89 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
14. Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu Kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh;
7. Rencana strategis pembangunan adalah dokumen perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat untuk jangka waktu lima tahunan;
8. Kebijakan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana atas pelaksanaan suatu pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan;

9. Air Minum adalah air yang telah memenuhi syarat untuk dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Aceh Besar untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai air minum dan untuk kebutuhan dasar lainnya sebagai persyaratan hidup layak;
10. Penyehatan Lingkungan adalah upaya yang dilakukan untuk lingkungan yang higienitas, baik lingkungan rumah tangga, maupun lingkungan permukiman dan mencegah terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah;
11. Keberlanjutan (sustainability) adalah sifat atau ciri terus menerus kegiatan dari, oleh, dan untuk masyarakat pengguna secara mandiri dengan mempertimbangkan aspek teknis, keuangan, sosial, kelembagaan dan lingkungan;
12. Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya air didalamnya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
13. Masyarakat Pengguna adalah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan;
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki atas dasar prakarsa dan kreatifitas;
15. Pendekatan Partisipatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan satu atau beberapa metoda yang melibatkan pihak terkait secara aktif dalam proses pemberdayaan, untuk :
 - a. mengekspresikan pengetahuan, gagasan dan menentukan pilihan pelayanan; dan;
 - b. mengambil inisiatif dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, pengambilan keputusan serta pelaksanaan pekerjaan secara bersama-sama.
16. Pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab, pengelola adalah masyarakat dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh masyarakat, yang tidak memerlukan legalitas formal serta penerima manfaat diutamakan pada masyarakat setempat, dengan sumber investasi berasal dari mana saja (kelompok, masyarakat, pemerintah, swasta ataupun donor);

17. Kesetaraan adalah persamaan/kesamaan akses untuk memanfaatkan prasarana dan sarana bagi seluruh masyarakat;
18. Jejaring adalah wadah untuk mensinergikan potensi informasi, pengetahuan dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam kerjasama yang memberikan manfaat kepada semua pihak.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN AMPL

Bagian pertama

Asas

Pasal 2

Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berdasarkan asas kelestarian, kemandirian, kemanfaatan, keserasian, keadilan, partisipatif, kesetaraan serta transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan derajat dan kesejahteraan, kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 4

Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan harus dapat mengubah perilaku masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai dasar menuju kualitas hidup yang lebih baik.

Bagian ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan adalah:

- a. masyarakat dapat memperoleh air minum yang baik dan lingkungan yang sehat;
- b. terwujudnya perilaku hidup masyarakat yang sehat dan bersih;
- c. tersedianya fasilitas air minum, sanitasi yang berkualitas dan terjangkau.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian pertama

Hak

Pasal 6

- (1) Penyelenggara pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berhak:
- a. memperoleh bahan dan kapasitas untuk membangun sarana sesuai dengan perundang-undangan;
 - b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif /retribusi jasa pelayanan;
 - c. menetapkan dan mengenakan denda dan atau sanksi.
- (2) Setiap pelanggan berhak:
- a. memperoleh layanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - c. mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan;
 - d. memperoleh pelayanan pembuangan air limbah atau penyedotan lumpur tinja.

Pasal 7

Masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Besar berhak untuk mendapatkan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang layak dan terjangkau.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pembangunan AMPL berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelayanan yang memenuhi standar;
 - b. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan; dan
 - c. berperan serta dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan.
- (2) Pelanggan berkewajiban:
- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menggunakan produk layanan dengan baik;
 - c. menjaga dan memelihara sarana air minum; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Untuk pembangunan AMPL perlu dibentuk Kelompok Kerja AMPL;
- (2) Keanggotaan pokja AMPL terdiri dari pemerintah DPRK, dan penyelenggara;
- (3) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja AMPL terdiri dari pengarah, pelaksana teknis, dan sekretariat.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota AMPL dilakukan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota kelompok AMPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai integritas dan dedikasi tinggi;
 - e. diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Kelompok Kerja AMPL diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melakukan perbuatan atau sikap bertentangan dengan kepentingan negara; dan
 - d. melanggar sumpah dan atau janji sebagai anggota AMPL.

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang dilakukan oleh instansi terkait berkoordinasi dengan kelompok kerja AMPL;
- (2) Kelompok kerja AMPL dapat membentuk jejaring;
- (3) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tujuan untuk mensinergikan program yang strategis dan implementatif melalui :
 - a. terintegrasinya data, informasi, pengetahuan dan program AMPL;
 - b. tersedianya akses informasi yang berkualitas bagi seluruh anggota jejaring dan pemangku kepentingan;
 - c. terciptanya koordinasi, kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan;
 - d. terwujudnya penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan AMPL yang berkelanjutan.

BAB V

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan AMPL dilaksanakan oleh instansi terkait dengan melibatkan masyarakat;
- (2) Pemerintah kabupaten dan/atau Kelompok Kerja AMPL sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat .

BAB VI

Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pembangunan AMPL meliputi pembiayaan untuk pembangunan, perluasan, dan peningkatan sarana dan prasarana serta meningkatkan kapasitas lembaga;
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan pembangunan AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Aceh;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - d. badan usaha swasta/lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan kepada pemerintah kabupaten dan pejabat yang diberi kewenangan untuk itu;

- (4) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 15

- (1) Kelompok kerja AMPL wajib menyusun dan mengembangkan sistem informasi AMPL;
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyimpanan dan penyajian data dan informasi AMPL.

Pasal 16

Kelompok kerja AMPL dapat membentuk pusat data dan informasi untuk menyelenggarakan sistem informasi AMPL.

BAB VIII PENGUNAAN TEKNOLOGI

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang membangun AMPL wajib menerapkan teknologi berwawasan lingkungan, teknologi tepat guna, dan teknologi berkelanjutan;
- (2) Pemerintah wajib menginformasikan pilihan teknologi yang digunakan dalam pembangunan AMPL dengan:
- a. biaya investasi rendah;
 - b. biaya perawatan rendah;
 - c. operasionalisasi yang mudah.

BAB IX PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18

- (1) Setiap air buangan rumah tangga sebelum dibuang ke badan air harus diolah terlebih dahulu;
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendapan, penyaringan dan pengaliran ke pembuangan akhir (badan air).

Pasal 19

- (1) Setiap tempat yang menghasilkan sampah, wajib melakukan pemilahan sebelum membuang sampah;
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sampah organik;
 - b. sampah non organik.

Pasal 20

Perencana pemukiman harus mengintegrasikan pembangunan drainase yang baik.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah wajib memberdayakan lembaga adat dalam pembangunan AMPL;
- (2) Tata cara pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Penyelesaian sengketa AMPL dapat dilakukan melalui:
 - a. musyawarah;
 - b. lembaga adat;
 - c. pengadilan.
- (2) Penyelesaian melalui jalur musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian melalui lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menghendaki penyelesaian sengketa yang terjadi diantara mereka dilakukan oleh lembaga adat;
- (4) Penyelesaian melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila penyelesaian melalui musyawarah dan atau lembaga adat telah dinyatakan gagal oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak.

BAB XI

ISENTIF

Pasal 23

- (1) Gampong yang memiliki pengelolaan AMPL yang baik akan mendapat penghargaan dari pemerintah daerah;
- (2) Kriteria pengelolaan AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Penilai Gampong Teladan;
- (3) Pelaksanaan penilaian pengelolaan AMPL dikoordinasikan oleh kelompok kerja AMPL.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pendapatan kabupaten dan harus disetor langsung ke kas daerah kabupaten.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pada saat qanun ini ditetapkan semua peraturan daerah yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho,

pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2010 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) merupakan Anugerah Allah Yang Maha Kuasa dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, oleh sebab itu perlu dikelola secara adil dan berkelanjutan.

Bahwa Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sebagai komponen lingkungan hidup harus dijaga kelestarian fungsinya sehingga tetap mampu menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Bahwa pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

ayat (2)

yang dimaksud dengan informasi adalah mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dengan sebaik baiknya dalam bentuk lisan, tulisan, symbol maupun dokumen elektronik tentang segala hal yang mudah di mengerti terkait dengan penyelenggaraan pelayanan yang dikelolanya.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

ayat (1)

Yang dimaksud lembaga adat adalah berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten dibidang keagamaan, keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, meliputi Majelis Adat Aceh, Imuem Mukim atau nama lain, Imum chik atau nama lain, Keuchik atau nama lain, Tuha Peut atau nama lain, Tuha Lapan atau nama lain, Imuem Meunasah atau nama

lain, Keujreung Blang atau nama lain, Panglima Laot atau nama lain, Pawang Gle atau nama lain, Peutuwa Seneubok atau nama lain, Aria Peukan atau nama lain dan Syahbanda atau nama lain.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 05